

Studi Komparasi Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Safi'i Tentang Wali *Adhol*

Ahmad Sibawai^{1*}, Lalu Yoga Vandita²

¹ Universitas Nabdatul Ulama Mataram NTB, Indonesia

² Institut Pendidikan Nusantara Global, Indonesia

✉ sibawai Bengkelq2020@gmail.com*

ABSTRACT

This study aims to (1) examine the perspectives of the Hanafi and Syafi'i schools of thought (*mazhab*) regarding the concept of *wali adhol* in marriage contracts, and (2) evaluate the relevance of these perspectives in the context of marriage in Indonesia. The research employs a qualitative approach with library research as its primary method. Data analysis is conducted using a comparative method, which juxtaposes the two *mazhab*'s views to draw conclusions. The findings reveal that the Hanafi school does not require the presence of a guardian (*wali*) for a legally competent and mature woman in a marriage contract, except for minors and individuals with mental incapacities. If a guardian refuses a competent woman's request to marry a suitable partner, the guardian is deemed ineligible to refuse (*adhol*). Conversely, the Syafi'i school mandates the presence of a guardian for all marriage contracts, whether for a mature woman or a widow. In the Indonesian context, the Hanafi school's perspective is considered more relevant due to its flexible approach, which takes local customs into account and grants greater autonomy to brides in deciding their marriage arrangements. This study contributes by providing a comparative perspective on the role of guardians in Islamic marriage law, serving as a reference for the development of family law in Indonesia, particularly in addressing cases involving *wali adhol*.

Keywords: *Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Wali Adhol*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

Agustus 15 2022

Revised

Oktober 20 2022

Accepted

November 15 2022

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengkaji pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai konsep wali *adhol* dalam akad nikah, dan (2) mengevaluasi relevansi pandangan kedua mazhab tersebut dalam konteks pernikahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data yang digunakan adalah metode komparatif, yaitu membandingkan pandangan kedua mazhab untuk menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Hanafi tidak mensyaratkan keberadaan wali bagi perempuan baligh dan berakal sehat dalam akad nikah, kecuali bagi anak kecil dan orang gila. Jika seorang wali menolak permintaan perempuan baligh dan berakal sehat untuk menikah dengan lelaki yang sepadan, wali tersebut dianggap tidak berhak menolak (*adhol*). Sebaliknya, menurut mazhab Syafi'i, keberadaan wali adalah syarat mutlak dalam setiap akad nikah, baik bagi perempuan baligh maupun janda. Dalam konteks Indonesia, pandangan mazhab Hanafi dinilai lebih relevan karena pendekatannya yang fleksibel, memperhatikan adat istiadat setempat, dan memberikan otonomi lebih besar kepada mempelai perempuan dalam menentukan pernikahannya. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan perspektif komparatif tentang peran wali dalam hukum pernikahan Islam yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam menghadapi kasus wali *adhol*.

Kata Kunci: *Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Wali Adhol*

ARTICLE INFO

Article history:

Dikirim

15 Agustus 2022

Direvisi

20 Oktober 2022

Diterima

15 November 2022

Journal Homepage

<https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFUQUH/index>

PENDAHULUAN

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam

perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.¹

Dalam menundukkannya sebagian orang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki laki atau perempuan ulama sepakat dalam mendudukkannya sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat.² Dalam hal ini terdapat pandangan dari Mazhab hukum Islam sebagaimana di jelaskan oleh Wahbah Al-Zuhayli dalam kitabnya *Al-Fiqh al-islamiy wa Adhillatuh*, juz 7. Pertama, tiga yakni: (1) perwalian atas diri/manusia (2) perwalian atas harta dan (3) perwalian atas diri dan harta sekaligus. Kedua menurut Mazhab Maliki, perwalian menurut pendapat Mazhab Hanafi, pembagiana perwalian terbagi menjadi dua yaitu (1) perwalian umum dan (2) perwalian khusus. Ketiga menurut Mazhab Syafi'i, perwalian terspesifikasi atas perempuan yang bersifat mutlak, terbagi menjadi dua yakni: (1) perwalian ijar (paksaan) dan (2) perwalian ikhtiyar (alternatif). Keempat menurut Mazhab Hambali, sebagaimana Mazhab Syafi'i perwalian terspesifikasi atas perempuan, dengan prinsip yang tandas, bahwa “ nikah perempuan tidak sah kecuali dengan wali”.³

Selanjutnya, dalam pandangan Mazhab Hanafi tentang perwalian nikah yang dimasukkan kedalam klasifikasi “perwalian alternatif” (wilayah ikhtiyariyah). Seorang wali memiliki hak alternatif menikahkan perempuan yang menjadi hak perwaliannya sesuai dengan pilihan dan kerelaan perempuan yang bersangkutan. Dalam hal ini wali nikah tidak memiliki hak ijar (memaksa). Hal ini dapat dipahami lebih lanjut kaitannya dengan pendapat Mazhab Hanafi tentang klasifikasi “perwalian ijar” bukan untuk perwalian nikah⁴. Hal ini berbeda dengan pandangan Mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa ada hak ijar bagi wali untuk menikahkan perempuan yang menjadi hak perwaliannya. Hak ijar ini dimiliki oleh ayah dan kakek.⁵

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 69.

² *Ibid*, h.69

³ Wahbah al-Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7 (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1996), h. 194

⁴ Wahbah al-Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7 (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1996), h. 194

⁵ *Ibid*, h. 188

Dalam penjelasan tersebut tampak sekilas adanya perbedaan pandangan tentang wali dalam pernikahan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Perbedaan pandangan seperti ini, menurut penulis, sebenarnya merupakan bagian dari perbedaan yang dipengaruhi oleh perbedaan corak pemikiran kefikihan antara kedua Mazhab tersebut.

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, baik dari segi tarikh tashri' (sejarah pembentukan hukum Islam) maupun perkembangan produknya berupa fikih, dapat dijumpai sejumlah fenomena perbedaan corak pemikiran yang menonjol antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Pada kesan awal, perbedaan corak pemikiran yang tampak diantara kedua Mazhab itu adalah perbedaan antara eksistensi hukum Islam dan manfaat hukum Islam. Mazhab Hanafi terkesan mengutamakan manfaat hukum Islam, sehingga dia mengedepankan konsep metode istihsan-nya. Sedangkan Mazhab Syafi'i terkesan mengutamakan eksistensi hukum Islam, sehingga dia mengutamakan konsep metode qiyasnya.

Dari paparan diatas, penulis dapat mengambil intisari dari latar belakang, sejauhmana perbedaan pandangan yang dimiliki oleh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang wali Adhol dengan kontek di Indonesia.

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode *library research* yaitu penelitian dalam mencari dan mengumpulkan bahan bacaan yang berhubungan dengan judul penelitian, selanjutnya dilakukan pemahaman dan analisis secara kritis dan mendalam, kemudian mengambil kesimpulan dan menuangkannya ke dalam jurnal penelitian. Adapun Jenis data dilihat dari sifat jenis data yang bersumber dari literature, penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, dimana data yang menjadi studi ini dikumpulkan melalui data verbal yang abstrak bertumpu pada hasil tulisan, pemikiran tokoh atau buku yang berbicara tentang permasalahan sebagai karya ilmiah. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan literature atau *library research*, yakni mempelajari bahan-bahan tertulis yang dihimpun dengan cara membaca, mengklarifikasi refrensi yang ada kaitannya dengan permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pandangan Mazhab Hanafi tentang *Wali Nikah*

Untuk konteks perkawinan, menurut Mazhab Hanafi, wali nikah termasuk kedalam klasifikasi *wilayah ala an-nafs* (perwalian atas diri). *Wilayah ala an-nafs* terbagi menjadi dua bagian, yakni (1) perwalian *ijbar* (paksaan) dan (2) perwalian *ikhtiyar* (alternatif).⁶

Wilayah ijbar adalah ekspresi (*tanfidz*) pernyataan (*qawl*) atas yang lain, dan dengan makna secara umum perwalian *ijbar* bersifat tetap yang terjadi karena empat sebab, yaitu: (1) kekerabatan (*qarabah*), (2) hak milik (*al-milk*), (3) kekuasaan (*wula*), dan (4) kepemimpinan (*imamah*).⁷

Perwalian kekerabatan bersifat tetap bagi sahabat (saudara) dengan sebab hubungan kekerabatannya dari orang yang dalam hak perwalian (*al-muwalla 'alayh*). Kekerabatan yang dekat seperti ayah, kakek, dan anak laki-laki, sedang kekerabatan yang jauh seperti anak laki-laki bibi dan anak laki-laki paman.

Perwalian hak milik adalah perwalian yang bersifat tetap bagi *sayyid* (tuan) atas hak miliknya. Sayyid berhak mengawinkan hamba/budaknya (laki-laki atau perempuan) secara paksa (*jabar*). Sedang syarat ketetapan perwalian *sayyid* ini adalah: berakal dan *baligh* (dewasa). Dengan demikian tidak berlaku hak perwalian bagi orang gila dan idiot; tidak berlaku juga hak perwalian bagi anak kecil sebelum *baligh* atas hak mengawinkan hambanya.

Perwalian kepemimpinan adalah perwalian imam (pemimpin) yang adil dan wakilnya, seperti sultan (raja) dan *qadli* (hakim). Setiap sultan dan *qadli* berhak mengawinkan dengan syarat tidak adanya wali kerabat yang dekat.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi saw:

السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ⁸

"Sultan dapat bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak ada walinya".

Perwalian *ijbar* dengan makna secara khusus adalah hak wali untuk mengawinkan sesuai dengan kehendaknya.

Sedangkan **perwalian ikhtiyar** (alternatif) adalah hak wali untuk mengawinkan orang yang dalam hak perwaliannya (*al-muwalla 'alayh*) sesuai dengan pilihan dan kerelaan *al-muwalla 'alayh*. Orang yang mempunyai hak perwalian ikhtiyar disebut *wali mukhayyir*. Menurut Imam Abu Hanifah, wali *mukhayyir* bersifat *mustahabbah* (lebih disarankan) dalam

⁶ Kitab *Badai'*, juz 2, h. 241-247; kitab *ad-Durr al-Mukhtar*, juz 2, h. 4-6. Lihat juga, Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7, h. 187. Wahbah menjelaskan bahwa *wilayah ala an-nafs* merupakan salah satu dari pembagian perwalian. Dua bagian lainnya adalah (1) *wilayah ala al-mal* dan (2) *wilayah ala an-nafs wa al-mal*.

⁷ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7, h. 188.

⁸ Hadis dikeluarkan oleh Imam Empat selain an-Nasa'i, dari Aisyah ra, disahihkan oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban, dan al-Hakim. Lihat *Subul al-Salam*, juz 2, h. 112, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7, h. 188.

hak mengawinkan perempuan yang merdeka, *baligh*, dan berakal, bagi perawan ataupun janda. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kebaikan adat dan tatakrama yang dijaga oleh Islam. Meskipun menurut Mazhab Hanafi perempuan berhak untuk mengawinkan dirinya sendiri sesuai dengan pilihan dan kehendaknya, tetapi lebih disarankan kepadanya untuk menyerahkan urusan akad nikahnya kepada walinya. Sedang syarat ketetapan perwalian ini adalah kerelaan *al-muwalla 'alayh*, bukan orang lain.

Dari penjelasan di atas, pada intinya adalah sesungguhnya tidak ada wali menurut Mazhab Hanafi kecuali *wali mujbir*. Menurutnya, tidak ada wali selain *wali mujbir*; setiap wali adalah *wali mujbir*.

Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Wali Nikah

Menurut Mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh al-Zuhayli, perwalian terspesifikasi atas perempuan yang bersifat mutlak. Menurut Mazhab Syafi'i, wali perempuan secara mutlak disyaratkan untuk sahnya akad nikah. Dengan demikian, perempuan tidak sah menikahkannya sendiri.⁹ Mazhab Syafi'i membagi perwalian menjadi dua klasifikasi, yaitu: (1) perwalian *ijbariyah* (paksaan) dan (2) perwalian *ikhtiyariyah* (alternatif).

Wilayah ijbar bersifat tetap bagi ayah dan bagi kakek ketika ayah sudah tidak ada (meninggal dunia). Ayah berhak mengawinkan perawan baik masih kecil ataupun sudah *baligh* tanpa persetujuannya (anak yang dikawinkan), dan lebih disarankan meminta persetujuannya. Menurut pendapat yang *ashabb* di kalangan Mazhab Syafi'i, dipandang cukup memadai indikasi sikap diam perawan yang *baligh* dan berakal jika dimintai persetujuan untuk perkawinannya. Dalil yang dijadikan landasan adalah *kebahar* ad-Dar Quthniy:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّيِّبُ أَحَقُّ
بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْكَرُّ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا
فِي نَفْسِهَا. زَادَ عَمْرُو وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.¹⁰

"Janda lebih berhak atas dirinya daripada wali, sedang perawan diminta persetujuan oleh ayahnya tentang dirinya".

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan:

⁹ *Mughniy al-Mubtaji*, juz 2, h. 147-150; *al-Muhadzdzab*, juz 2, h. 25. Lihat juga, Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7, h. 191.

¹⁰ Ad-Dar Quthniy, *Sunan ad-Dar Quthniy*, hadis no. 3627, Juz 8, h. 361.

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ¹¹.

“Perawan diminta persetujuannya oleh ayahnya, sedang persetujuannya adalah sikap diamnya”.

Riwayat Imam Muslim ini memuat *al-nadb*, dan karena perawan memiliki perangai sangat pemalu jika laki-laki tidak menyentuhnya dengan hubungan biologis (persetubuhan).

Sedang **perwalian ikhtiyar** bersifat tetap bagi setiap wali *ashabab* untuk mengawinkan perempuan janda. Oleh karena itu wali *ikhtiyar* tidak boleh mengawinkan janda kecuali dengan persetujuannya. Jika janda itu masih kecil, maka wali *ikhtiyar* tidak boleh mengawinkannya kecuali ia sudah mencapai usia dewasa, karena persetujuan anak kecil adalah *ghayr mu'tabar* (tidak diakui sah). Sedang perkawinan janda dewasa adalah dengan persetujuannya secara terang-terangan, tidak cukup dengan sikap diamnya. Hal ini disandarkan pada dalil *khabar* ad-Dar Quthniy di atas.

Pada intinya, sesungguhnya perbedaan antara perawan dan janda adalah dalam hukum persetujuan dan macamnya. Perawan lebih disarankan permintaan persetujuannya, yaitu sikap diamnya. Sedangkan janda diwajibkan permintaan persetujuannya secara terang-terangan. Sedangkan bagi perempuan gila, yang berhak mengawinkannya adalah ayah, kemudian kakek ketika ayah sudah tidak ada (meninggal dunia) sebelum masa dewasa si perempuan demi kemaslahatan.

1. Tinjauan tentang wali adhol

A. Pengertian dan Dasar Hukum

Wali adhol adalah sebagaimana telah diterangkan oleh al-ustadz Muhammad Abu Zahrah melalui kitabnya “Al-Ahwalus Syahsiyyah”, adalah sebagai berikut :

الولي العاضل هو الممتع من زواج من هو في ولايته وكان إمتناعه بغير
سبب شرعى يبرره

“Wali adhol adalah wali yang melakukan pencegahan dari melangsungkan perkawinan atas diri orang yang di bawah perwaliannya, dan pencegahan yang dilakukan itu tanpa ada sebab (dasar hukum (syara’) yang membenarkannya”.

Dengan kata lain pengertian wali adhol disini adalah wali yang melakukan pencegahan baik sikap enggan maupun dengan pembangkangan untuk melangsungkan

¹¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, hadis no. 2543, Juz 7, h. 293.

aqad perkawinan atas perkawinan maulanya, di sertai pencegahannya tadi tanpa ada sebab/dasar yang syar'i dapat di jadikan alasannya. Karna demikian pengertian wali adhol, maka bagaimanapun juga wali adhol adalah masalah mengenai perwalian yang membutuhkan perhatian sebagaimana umumnya mengenai masalah-masalah perwalian yang lain.¹²

Dalam hal Wali Nikah enggan (Adhol) untuk menikahkan wanita yang dalam kewalinya tanpa sebab yang jelas atau di sebabkan beberapa hal yang menjadi keengganya, maka hakim, berhak menikahkan wanita tersebut dengan telah meminta kembali kepada wali hakim supaya mau menjadi wali yang baik. Hal ini berdasarkan Hadits Rasul yang berbunyi:

عن معقا بن يسار قال : زوجت اختالی من رجل فطلقها حتى اذا أنفقت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك واکرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود اليك ابدا و كان رجل لابأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع اليه فانزلت الله هذه الاية: (البقرة:233) فقلت الان افعل يا رسول الله ما فزوجها اليه (رواه البخاری)

*“Dari Ma’qol Bin Yassar berkata : Saya telah menikahkan saudaraku dengan seseorang, kemudian di ceraikannya. Setelah habis masa iddahnya laki laki ini meminang saudaraku kembali, Saya katakan kepadanya : saya telah nikahkan engkau dengan segala hormat dan engkau telah menceraikannya, sekarang engkau datang meminangnya kembali, demi Allah saya tidak akan mengembalikan lagi saudaraku kepadamu. Keadaan laki laki itu baik dan perempuan itu ingin kembali kepadanya: maka dengan kejadian ini maka turunlah wahyu Allah yang berarti : Dan apabila kamu telah menceraikan perempuan kemudian habis iddahnya, maka janganlah kamu keberatan menikahkan mereka kembali dengan bekas suaminya. (Qs-al Baqarah) Ma’qol Bin Yassar berkata “ Sekarang nikahkan mereka ya Rasulallah” langkah dinikahkannya laki laki itu dengan saudaranya”.*¹³

B. Sebab-sebab Wali Adhol

Terjadinya wali adhol apabila wali nikah enggan menikahkan dengan alasan alasan yang kuat menurut wali akan tetapi pihak perempuan berisi keras untuk melangsungkan perkawinannya.

Keadholan wali nikah dalam perkawinan merupakan hal yang sangat mendasar dalam pandangan ulama fiqih, mereka bersepakat untuk kriteria Wali Adhol tersebut setidaknya tidaknya ada dua syarat diantaranya:

- a. Laki laki yang melamarnya telah sekupu
- b. Laki tersebut sanggup membayar mahar mitsil

¹² Muh. Abu Zahrah, *Al Ahwalus Syahsiyyah*, Bairut, Darul Fikril, Arabi, h. 133.

¹³ Al Bukhori, *Shobeh Bukhori*, juz 6, Dar Al Fikr, h36

Menurut Imam Ibnu Rusdy dalam kitabnya “Bidayatul Mujtahid” para ulama sepakat bahwa tidak di benarkan lagi bagi para wali untuk mencegah anak perempuannya untuk kawin tatkala berhadapan dengan pasangan yang telah sekupu dan berikut membayar mahar mitsilnya¹⁴ dan menurut Ulama fiqih di dalam buku “ Ensiklopedi Hukum Islam” ke enggan wali itu di sebabkan mahar perkawinan kurang atau tidak memenuhi tuntunan wali. Dalam kasus seperti ini ulama Mazhab maliki, Mazhab syafi'i, Mazhab hanbali, Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin hasan asy-syaibaniy berpendapat bahwa wali tidak boleh enggan menikahkan wanita dalam perwaliannya, padahal wanita itu rela, mengingat mahar adalah hak wanita. Menurut Imam Abu Hanifah, wali boleh enggan menikahkan wanita tersebut apabila maharnya kurang dari mahar setempat.

Seorang wali dikatakan enggan menikahkan wanita yang dibawah perwaliannya itu apabila:

- a. Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki laki yang sepadan denganya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaannya itu disertai tuntutan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak; dan
- a. Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengan wanita itu, sedangkan wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengannya. Kedua bentuk keenggan ini disetujui oleh ulama Mazhab hanafi dan Mazhab syafi'i. Akan tetapi ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali hanya menyetujui bentuk pertama, sedang bentuk kedua menurut mereka tidak termasuk al-Adhol.¹⁵

Imam Ibnu Qudamah menambahkan dua syarat di antaranya:

- a. Adanya kehendak dari maulanya yang bersangkutan untuk kawin dengannya.
- b. Adanya saling rela diantara dua calon mempelai.

Ke enggan ini bisa saja di terima dan dapat juga ditolak, bila antara perempuan dan calon suaminya itu ada halangan untuk dilangsungkan perkawinan tersebut. Akan tetapi bila dalam menjalankan haknya itu wali tidak mengindahkan ketentuan ketentuan

¹⁴ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, Surabaya Al Hidayah tt h 11

¹⁵ . Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1339

hukum agama maka hak kewaliannya dapat di pindahkan ke orang lain dengan keputusan pengadilan agama. Seperti wali yang enggan (adhol) menikahkan perempuan yang ada dalam kewaliannya tanpa ada alasan alasan yang di benarkan syara' antara lain:

- a. Calon suami beda agama
- b. Calon suami jelek budi pekertinya
- c. Calon suami cacat badan
- d. Calon suami tidak sepadan (sekufu)

Para ulama memberikan gambaran tentang kafaah sebagai persesuaian keadaan antara calon suami dengan calon istri. Persamaan keadaan itu di maksudkan untuk membawa rumah tangga ke arah yang lebih sejahtera terhidar dari ketidak beruntungan.

Kalau ditelusuri secara historis termasuk produk fuqoha yang sebelumnya tidak dibahas secara mendetail dalam al-Qur'an dan Hadist. Seperti yang dibahas ulama' salaf dalam kitab-kitab fiqihnya. Terlepas dari itu banyak ulama' salaf yang mengutip beberapa hadist nabi sekalipun hadist itu lemah.

عن ابي عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

العرب بعضهم اكفاء بعض والموالي بعضهم اكفاء بعض الا حائك او حجاما.

*“Dari Umar r.a: Rosulullah bersabda orang –orang arab itu sebagiannya paling sesuai dengan sebagian yang lain. Tuan (maula) paling sekufu (sepadan) dengan sebagian yang lain kecuali tukang tenun atau tukang kebun”.*¹⁶

Dari sinilah timbul perbedaan pendapat dikalangan ulama madzhab tentang hal yang berkaitan dengan masalah ukuran kafaah, yang konsep itu lahir karena didasari oleh situasi dan kondisi bangsa arab pada waktu itu dan amat sangat primordial. Sehingga ketergantungan terhadap golongan atau keturunan sangat besar. Dengan demikian Islam yang berkaitan dengan persoalan stratifikasi atau kondisi sosial dan primordialisme itu merupakan suatu kewajiban. Jika dalam masalah ini terdapat banyak perbedaan pendapat dianatar golongan fuqoha.

¹⁶ As Shan'ani, *Subulus Salam*, Bandung Maktaba Dahlan juz 3 h. 128

Menurut ulama Malikiyah ukuran kafaah itu hanya ada dua, yaitu agama dan keselamatan seseorang dari cacat yang mengakibatkan seseorang diberi hak untuk memilih (membatalkan nikah) bukan dalam arti keturunan dan kekayaan.¹⁷ pendapat Imam Malik ini didasarkan pada hadist Nabi:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا

خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض

فسادا عريض.

“Apabila ada orang yang baik agama dan budi pekertinya meminang kepada anak perempuan dan kerabat-kerabatmu semua maka kawinkanlah padanya. Jika kalian ini tidak melaksanakannya niscaya akan menjadi fitnah dimuka bumi dan terjadi kerusakan yang luas ,”

¹⁸

Hadist diatas menunjukkan kepada para wali agar menikahkan perempuan-perempuan yang diwakilinya dengan orang yang beragama, berakhlak baik dan bersifat ramah. Jadi kalau suaminya itu tidak berakhlak dan tidak amanah maka wali berhak untuk menghalanginya,

Sedangkan menurut Ulama Hanafi ada enam ukuran *kafaah* yakni : Islam, merdeka, kekayaan, keturunan, pekerjaan dan dalam satu agama. Sedangkan menurut ulama Syafiiyah ukuran *kafaah* itu ada lima macam yaitu agama (selamat dari perbuatan keji), merdeka, keturunan, selamat dari cacat yang membolehkan dia memilih dan pekerjaan.

KESIMPULAN

Menurut Mazhab Hanafi bahwa perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melakukan sendiri perkawinannya dan tidak perlu wali mengadakannya. Alasan rasionalnya ialah orang yang telah dewasa dan sehat akal dapat bertindak hukum dengan sendirinya tanpa diperlukan bantuan walinya. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i bahwa perempuan yang gadis ataupun janda harus menggunakan izin walinya dan perempuan yang menikah tanpa ada izin dari walinya, maka pernikahan yang dilakukan batal atau nikahnya tidak sah.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam wal Adillatuhu*, Bairut Dar Al Fikr juz 7 h. 240

¹⁸ Abu Isa Muhammad bin isa, *Sunan Turmudzi*, Bairut Dar Al- Fikr Juz 2 h. 344

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Jakarta, 2012)

----- . *Al-Umm*, ed. Ahmad Muhammad Syakir. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1990.

Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)

Al- jaziri , Abd al-rahman , fiqih al mazahib al Arba'ah,mesir' Tijariyah al- Kubro

Al marghinany, al hidayah, Syarah Bidayat al- Muhtadiy, Beruit, Dar al- Kutub al- islamiyah, 2000.

Al-Munawwar, "Mazhab Fikih" dalam Abdullah (ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*

Amir syarifuddin,Hukum perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta:Kencana, 2009)

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Ibnu Qudamah, al mughniy, cairo, Mathaba'ah al-Qahirah,1969.

Ibnu rusyd, Bidayatul Mujtahid, jakarta: pustaka Azzam, 2007

Jundi, `Abd al-Halim. *Al-Imam al-Syafi'i Nashir al-Sunnah wa Wadli` al-Ushul*. Kairo-Mesir: Dar al-Katib al-`Arabiy, 1966.

Jundi, `Abd al-Halim. *Al-Qur'an wa al-Manhaj al-'Ilmiy al-Ma`ashir*. Kairo-Mesir: Dar al-Ma`arif, 1984.

Khadduri, Majid. "Al-Shafi'i" dalam Mircea Eliade, ed., *The Encyclopedia of Religion*, Vol. 13. New York: Macmillan Publishing Company, 1993.

Mudzakar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Mu'ti, Faruq `Abd. '*Alam al-Fuqaha' wa al-Muhadditsin: al-Imam al-Syafi'i*. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 1992.

Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, I. Jakarta:UI-Press, 1985.

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persana, Cet. III, 1999

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.

Pedoman Penyusunan Skripsi Fakultas Syari'ah IKAHA Tebuireng, (Jombang IKHA Press, 2002)

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.

Salam, Ahmad Nahrawi `Abd. *Al-Imam al-Syafi'i fi Madzhabih al-Qadim wa al-Jadid*. t.p.: 1988.

Sarkhasi, Syamsuddin. *al-Mabsuth*. Beirut: al-Mazra'ah, 1990.

Syafi'i, Imam, Muhammad ibn Idris. *Al-Risalah*, dengan *taḥqīq* dan *ṣyarḥ* Ahmad Muhammad Syakir (tahun 1309) (Damshiq: Dar al-Fikr, t.t.).

Syalabi, Ahmad. *Al-Tarikh al-Islamiy wa al-Hadlarah al-Islamiyah: 3 (al-Khilafah al-Abbasiyah)*. Mesir: al-Nahdlah al-Mishriyah, 1978.

Wahbah al-Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatub*, Juz 7 (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1996)

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.

Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Syafi'i: Hayatub wa `Asrub, 'Ara'uh wa Fiqhub*. Dar al-Fikr al-`Arabiy, 1948.

Zahrah, Muhammad Abu. *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah (Juz 1) fi al-Siyasah wa al-`Aqid*. Dar al-Fikri al-`Arabiy, tt..

Zahrah, Muhammad Abu. *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah; (Juz II) fi Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyah*. Dar al-Fikri al-`Arabiy, tt..

Copyright Holder :

© Ahmad Sibawai. (2022).

First Publication Right :

© TAFACQUH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah